



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas serta untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur penyusunannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undan-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam penyusunan Ranperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Konsultasi Publik adalah bagian dari kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah untuk menjangkau aspirasi/masukan masyarakat mengenai produk hukum daerah yang akan disusun.
14. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

SOP Penyelesaian Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 14

11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam penyusunan Ranperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Konsultasi Publik adalah bagian dari kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah untuk menjangkau aspirasi/masukan masyarakat mengenai produk hukum daerah yang akan disusun.
14. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

SOP Penyelesaian Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 14

C. FLOWCHART SOP PENYELESAIAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH





No.	Aktivitas	Pelaksana	Sekretaris	Kepala Perangkat Daerah	Mutu Baku		Keterangan
					Waktu	output	
1.	Penerimaan Usulan Unit/Bagian/Bidang Pemrakarsa dan Harmonisasi draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah	JP2HD			7 hari	Draft terharmonisasi	(Apabila tidak atau belum disetujui dikembalikan ke Unit/Bagian/ Bidang Pemrakarsa untuk diperbaiki dan meminta Unit/Bagian/ Bidang Pemrakarsa untuk menyerahkan draft penyempurnaan)
2.	Penandatanganan				1 hari	SK ditandatangani	
3.	Penomoran dan tanggal serta Penyerahan ke unit/Bagian/Bidang Pemrakarsa				hari yang sama dengan tanggal penandatanganan	SK Kepala Perangkat Daerah Final dan Penyerahan SK Kepala Perangkat Daerah	

BUPATI KARANGANYAR.



JULIYATMONO

C. FLOWCHART SOP PENYELESAIAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

No.	Aktivitas	Pelaksana	Sekretaris	Kepala Perangkat Daerah	Mutu Baku		Keterangan
					Waktu	output	
1.	Penerimaan Usulan Unit/Bagian/Bidang Pemrakarsa dan Harmonisasi draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah	 Ya			7 hari	Draft terharmonisasi	(Apabila tidak atau belum disetujui dikembalikan ke Unit/Bagian/ Bidang Pemrakarsa untuk diperbaiki dan meminta Unit/Bagian/ Bidang Pemrakarsa untuk menyerahkan draft penyempurnaan)
2.	Penandatanganan				1 hari	SK ditandatangani	
3.	Penomoran dan tanggal serta Penyerahan ke unit/Bagian/Bidang Pemrakarsa				hari yang sama dengan tanggal penandatanganan	SK Kepala Perangkat Daerah Final dan Penyerahan SK Kepala Perangkat Daerah	

BUPATI KARANGANYAR.



JULIYATMONO